



#### **NOTA KESEPAHAMAN**

#### ANTARA

#### KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

#### DENGAN

#### BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

#### **TENTANG**

# KERJA SAMA PENGUATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NOMOR: PJ 108 Tahun 2022 NOMOR: HK.02/MoU-4/K/D1/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal 24 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-08-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. BUDI KARYA SUMADI

: Selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. MUHAMMAD YUSUF ATEH

: Selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/TPA Tahun 2020, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33. Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk Badan dan atas nama Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. vang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

## Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka kerja sama penguatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- Pengawasan atas anggaran yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pinjaman/hibah (loan/grant) di lingkungan PIHAK PERTAMA;
- 2. Pengawasan atas pembangunan infrastruktur dengan/skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), konsesi, dan kerja sama lainnya;
- 3. Pengawasan atas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, yang terdiri dari:
  - verifikasi atas tagihan tunggakan sisa pembayaran atau sisa pekerjaan yang melampaui tahun anggaran di lingkungan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan;
  - b) reviu perpanjangan dan rekomposisi paket pekerjaan kontrak tahun jamak yang mengalami perubahan nilai pagu;
  - c) program atau kegiatan strategis;
  - d) program Prioritas dalam rencana kerja pemerintah; dan/atau
  - e) program padat karya di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- 4. Pengawasan atas Akuntabilitas, yang terdiri dari:
  - a) pengutamaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di lingkungan PIHAK PERTAMA;
  - b) Proyek Strategis Nasional (PSN) di lingkungan PIHAK PERTAMA;
  - c) pengelolaan Barang Milik Negara;dan
  - d) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

- 5. Pembinaan atas Akuntabilitas, yang terdiri dari:
  - a) penyelenggaraan atas Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan PIHAK PERTAMA;
  - b) peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan;
  - c) pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan oleh PIHAK KEDUA;
  - d) peningkatan level Internal Audit Capability Model (IACM), maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan indeks manajemen risiko di lingkungan PIHAK PERTAMA; dan
  - e) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang pengawasan.
- 6. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

# Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Kerangka Acuan Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kerangka Acuan Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.

# Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diperpanjang atau diakhiri.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyediakan dan mengoptimalkan potensi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- b. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.

#### Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7 PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) PARA PIHAK saling tukar menukar data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

#### Pasal 8 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka.
- (2) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

### Pasal 9 NARAHUBUNG/KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat Narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

(a) PIHAK PERTAMA

Narahubung : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat,

10110

Telepon : (021) 3456919 Email : itjen@dephub.go.id

(b) PIHAK KEDUA

Narahubung : Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur Tata

Ruang dan Perhubungan, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang

Perekonomian dan Kemaritiman.

Alamat : Jl. Pramuka No. 33, Jakarta, 13120

Telepon : (021) 85910031 Email : deputi1@bpkp.go.id

(2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

## Pasal 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

# PASAL 11 PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 12 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 13 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



